

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama yang sama yaitu memperoleh laba, laba atau profit dapat diperoleh dengan adanya pendapatan. Selain itu pendapatan juga menjadi nilai berhasil suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Secara umum pendapatan merupakan kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersil perusahaan.¹

Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal namun bukan dikarenakan pertambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang dan/atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra persentasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain.²

¹Samryn, L.M., *Pengantar Akuntansi: Buku 2 metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan diperkaya dengan perspektif IFRS & Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 57.

²Mahsum, dkk. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 180

Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor.³

Pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperoleh dalam operasional bank syariah. oleh karena itu, bank syariah perlu mengetahui bagaimana agar mendapatkan pendapatan sebesar mungkin, yang diharapkan dengan adanya pendapatan yang semakin meningkat, maka laba yang diperoleh pun akan semakin meningkat.

³ Gita Dwi Lestari, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Indonesia*”, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2019).

Dalam praktik perbankan syariah, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Perbankan syariah yang berlandaskan hukum islam menerapkan sistem bagi hasil yang sah menurut ajaran agama islam. Prinsip bagi hasil menjadi bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional perbankan syariah, bahkan perbankan syariah pun lekat dengan sebutan bank bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁴ Adapun menurut istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁵ Penerapan bagi hasil dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

⁴ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 105

⁵ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009) h. 10

Prinsip bagi hasil merupakan sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, yang berdasarkan periode waktu tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak memiliki kepastian terhadap besar kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil tersebut, karena perolehan pendapatan bagi hasil bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Praktik bagi hasil dalam perbankan syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁶

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.58

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.⁷

Definisi lain tentang *mudharabah* sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah*:⁸

“*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua bilah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Jadi, *mudharabah* merupakan suatu transaksi yang sifatnya investasi dalam rangka menyediakan dana untuk modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pada awal akad antara pihak bank syariah dan nasabah. Pihak perbankan

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,....., h. 95

⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) h. 208

syariah dapat menyalurkan dananya kepada nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* ini, yaitu akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana bank selaku pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan dan menyalurkan seluruh dana untuk dijadikan modal usaha, sedangkan nasabah sebagai pihak kedua (*mudharib*) bertindak selalu pengelola usaha, dan keuntungan usaha akan dibagi hasilkan antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam akad.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah pembayaran imbalan atas mudharib kepada bank syariah selaku *shahibul maal*, dalam bentuk bagi hasil yang besarnya sangat tergantung atas pendapatan yang diperoleh oleh pelaksana usaha atau pengelola dana *mudharabah*, yang mana besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama diawal perjanjian akad *mudharabah*. Bila *mudharib* memperoleh bagi hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha kepada bank juga besar, begitupun sebaliknya jika hasil usaha yang diperolehnya kecil maka distribusi bagi hasil kepada bank pun kecil dan bila usaha

mengalami kerugian maka seluruh kerugian ini akan ditanggung oleh bank selama bukan akibat kecurangan atas *mudharabah*.⁹

1. Landasan hukum tentang *Mudharabah*

Dalam agama islam, segala urusan telah ditetapkan aturan dan hukumnya, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun perniagaan. Landasan syariah pada akad *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melaksanakan usaha. Dasar hukum islam dari pembiayaan *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Quran, dan hadits.

a. Al-Quran

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء : ٢٩)

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

⁹Denty Fuji Indriati Mochtar Arief, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih”, (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An Nisa : 29).*¹⁰

b. Hadits

Adapun hadits yang dijadikan landasan hukum mudharabah adalah sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).*¹¹

2. Jenis-jenis Mudharabah

Adapun jenis-jenis akad mudharabah adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 83.

¹¹ Isnaini Harahap, et. al., Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), edisi pertama,

h. 96

¹² Nur Indriantoro, et.al., *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), cet-I, h. 2.

- a. *Mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat), adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam pengelolaan investasinya.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
 - 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

B. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari *fi'il madhi*, *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*) yang artinya sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti *al-*

ikhtilath yang artinya campur atau percampuran.¹³ Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabung modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, kerugai ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹⁴

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*musyarakah*” adalah:

“penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugaian ditanggung semua

¹³ Ahmad Munawwir Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: AlMunawwir, 1984), h. 45

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,....., h. 90

pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing”¹⁵

Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa akad *musyarakah* berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*, dimana pada akad *mudharabah* dana/modal seluruhnya didapatkan dari penyaluran bank syariah atau 100% dana/modal disediakan oleh bank syariah, dan kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali adanya kelalaian dalam menjalankan usaha oleh pihak nasabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad *musyarakah*, kedua belah pihak saling memberikan kontribusi dana/modal, sehingga bank syariah bisa ikut serta dalam manajemen usaha yang sedang dikerjakan, dan kerugian pun ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kontribusi dana/modal masing-masing.

Musyarakah pada bank syariah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*,....., h. 222

Kemitraan *musyarakah* dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu yang dimilikinya. Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.¹⁶

1. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al-Quran

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum *musyarakah* adalah sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

¹⁶ Ilmi, Makholul, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2002) h.75

Artinya : “*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh*” (Q.S. *shaad*: ٢4).¹⁷

Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan pertemanan serta tidak melakukan sedikit pun kezaliman pada teman-temannya hanya sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang cukup modal keimanan dan amal salehnya saja yang pada umumnya begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang mereka kenal dengan cara sempurna dan adil.

¹⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 454

b. Hadits

Adapun dalil hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum musyarakah adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْهُ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya Allah berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Daud dan Hakim dan menshahihkan sanadnya).¹⁸

Apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan keduanya,

¹⁸Isnaini Harahap, et. al., Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), edisi pertama, h. 98

dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.

2. Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara umum *syirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad). *Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya.¹⁹ Sedangkan *syirkah uqud* adalah kerjasama atas dasar kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko (keuntungan dan kerugian) dibagi bersama. *Syirkah Uqud* yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.²⁰

¹⁹ Muhamad, *Konstruksi Musyarakah dalam Bisnis syariah*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), h. 34

²⁰ Zuhailiy, Wahbah, Al-, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989) h. 794

Dari segi sifat *syirkah amlak* (kepemilikan) dapat dibelakan menjadi dua, yaitu:²¹

- a. *Syirkah* yang bersifat pilihan (*ikhtiyarat*), seperti pemberian hibah
- b. *Syirkah* milik yang bersifat paksaan (*jabariyat*), seperti dua anak menerima harta warisan dari bapaknya yang telah meninggal.

Sedangkan *syirkah uqud* para ulama membaginya menjadi beberapa jenis, pembagian dari jenis *syirkah* ini dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan dan wujud*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

- a. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan

²¹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet-I, h. 76-78

mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.²²

- b. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*.²³
- c. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- d. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum

²² Masadi, Gufron. A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) h. 194

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) h. 132

tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

- e. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian
- f. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*.²⁴

C. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba

²⁴ Masadi, A. Gufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*,....., h. 194 - 195

bersih dapat berarti berbeda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah pemotongan (sebagai lawan hanya pemotongan tertentu yang digunakan terhadap laba kotor atau *margin*).²⁵ Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan kurang dengan pajak penghasilan badan pada periode tertentu.²⁶

Laba bersih biasanya mengacu pada laba setelah dikurangi semua biaya operasi, terutama setelah dikurangi biaya tetap. Hal ini berbeda dengan laba kotor yang biasanya mengacu pada selisih antara penjualan dan biaya langsung produk atau jasa yang dijual dan tentunya sebelum dikurangi biaya operasi atau biaya *overhead*.

Laba memiliki lima karakteristik, yaitu:²⁷

- A. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama dari penjualan barang dan jasa.

²⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004) h. 65

²⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2004) h. 139

²⁷ Hans Kartikahadi, dkk, *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 168

- B. Laba akauntansi didasarkan pada postulat periodik dan mengacu pada kinerja perusahaan dalam periode tertentu.
- C. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus mengenai definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.
- D. Laba akuntansi memerlukan pengukuran beban dalam bentuk *historical cost*.

2. Unsur- unsur Laba

Ada beberapa unsur yang terdapat pada laba bersih:

- a. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.
- b. Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau

- berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- c. Biaya, yaitu kas atau nilai *equivalen* kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
- d. Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.

- e. Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam PSAK No.23 Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007 paragraf 70 menyatakan sebagai berikut: “Penghasilan (income) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: “Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*)”.²⁸

3. Faktor-faktor Laba

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (net income), diantaranya yaitu:

- a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit.
- b. Naik turunnya harga pokok penjualan, di mana harga pokok ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi

²⁸ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana. 2007), hal.92

- atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
- c. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
 - d. Naik turunnya biaya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijakan dalam pemberian atau penerimaan discount.
 - e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.
 - f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.²⁹

4. Tujuan Laporan Laba

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai alat ukur efisiensi manajemen.
- b. Untuk membedakan antara modal dan laba.
- c. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi deviden

²⁹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 165

- d. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen.
- e. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak.
- f. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi.³⁰

5. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan suatu bank dalam melakukan penghimpunan atau penyaluran dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum yaitu:

- a. untuk kelangsungan hidup (*survive*), maksudnya pada umumnya tujuan utama didirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan bertambah banyaknya cabang perusahaan mereka sehingga dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

³⁰ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 152

c. Bank juga tidak terlepas dari tanggungjawab sosial yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau umum, misalnya memberikan beasiswa mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.³¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/ Judul penelitian.	Variabel Penelitian		Hasil penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
1	Dodi Supriyanto dan Daeng Kusumah,2017, Pengaruh	Terdapat persamaan dalam menggunakan pendapatan	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapatan bagi	Hasil penelitian secara simultan pada pendapatan <i>Murabahah</i> dan Pendapatan

³¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17

	Pendapatan <i>Murabahah</i> dan Pendapatan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah periode 2012 – 2016	<i>musyarakah</i>	hasil <i>mudharabah</i> sebagai variabel X1 dan Pendapatan <i>musyarakah</i> sebagai X2, serta Laba bersih sebagai variabel Y	<i>Musyarakah</i> berpengaruh namun tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA pada BNI Syariah periode 2012 – 2016.
2	Gita Dwi Lestari,2019, Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Indonesia	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan laba bersih sebagai variabel Y	Pada penelitian terdahulu, variabel X menggunakan pendapatan yang berasal dari seluruh keuntungan perusahaan, sedangkan pada	. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat laba bersih Bank Syariah Mandiri Indonesia.

			<p>penelitian ini, hanya menggunakan pendapatan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai variabel X1 dan X2</p>	
3	<p>Muhamad Ziqri, 2009, Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank</p>	<p>Persamaannya menggunakan pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> sebagai variabel X</p>	<p>Perbedaannya pada variabel Y, dimana pada penelitian terdahulu variabel Y adalah profitabilitas Bank Syariah, sedangkan pada penelitian ini</p>	<p>Dari hasil penelitian diperoleh bahwa <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank. Sedangkan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE)</p>

			menggunakan laba bersih	secara signifikan.
4	Putri Indah sari Daulay,2019, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Syariah Mandiri, Tbk	Persamaannya menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai variabel X1 dan X2	Perbedaannya, pada penelitian ini variabel Y adalah laba bersih, sedangkan pada penelitian terdahulu ROE menjadi variabel Y	Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap (ROE). Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap (ROE). Secara simultan Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pendapatan bagi hasil pembiayaan

				<p><i>musyarakah</i></p> <p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE)</p>
5.	<p>Ela Chalifah & Amirus Shodiq, 2015, Pengaruh pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendapatan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai variabel X1 dan X2</p>	<p>Perbedaannya adalah variabel Y pada penelitian ini adalah laba bersih, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah profitabilitas (ROA)</p>	<p>Pendapatan <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pendapatan <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan pendapatan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i></p>

	2014			memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
6.	Gustin Rima Lamban, 2017, Analisis pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Return On Investment</i> (ROI) Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang.	Terdapat persamaan dalam menggunakan pendapatan bagi hasil yang didapatkan dari pembiayaan <i>mudharabah</i>	Perbedaanya adalah dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai variabel X2, dan menggunakan laba bersih sebagai variabel Y	Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Investment</i> (ROI)

7	Anita Hikla Rona, 2019, Pengaruh Pendapatan <i>Margin</i> dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011- 2018	Terdapat persamaan dalam penggunaan pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai variabel X, dan juga laba bersih sebagai variabel Y	Perbedaannya adalah pada penelitian ini, variabel X1 dan X2 adalah pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sedangkan pada penelitian terdahulu terdapat pendapatan margin yang dijadikan variabel X1	Secara parsial, pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada BCA Syariah.
---	---	--	---	--

E. Kerangka Pemikiran

Kegiatan utama perbankan syariah pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana (*funding*) yang didapatkan dari nasabah atau pendapatan bank syariah, dan penyaluran dana (*lending*) kepada nasabah. Penyaluran dana kepada masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah pun diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari penyaluran dana tersebut.

Pendapatan merupakan salah satu tujuan utama suatu perusahaan termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Jika semakin tinggi pendapatan maka diharapkan pula akan meningkatkan laba/keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. salah satu cara bank syariah memperoleh

pendapatan adalah dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat.³²

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menggunakan berbagai jenis akad. Beragam jenis akad dalam penyaluran dana diantaranya adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul maal*, sedangkan yang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu, disebut *mudharib*.³³

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen

³² Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004) h. 54

³³ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2002), h. 32

perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.³⁴


Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah pemotongan (sebagai lawan hanya pemotongan tertentu yang digunakan terhadap laba kotor atau margin).³⁵

Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui hubungan ketiga variabel *independen* dan variabel *dependen*, yang dimana dengan adanya peningkatan pada pendapatan, maka diharapkan laba bersih pun mengalami peningkatan, dalam hal ini pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51.

³⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*,.....,h. 65

laba bersih, maka dapat digambarkan kedalam pemikiran sebagai berikut:



Bagan 2.1

Kerangka pemikiran

F. Hipotesis penelitian.

Hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang masih bersifat prediksi atau dugaan peneliti, atau menjelaskan secara *konkret* (bukan teoritis) apa yang diharapkan oleh peneliti dari rumusan masalah yang sudah diajukan.³⁶ Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

a. Secara parsial

1. Pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap laba bersih.

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan *mudharabah* terhadap laba bersih.

H1 : Terdapat pengaruh antara pendapatan *mudharabah* terhadap laba bersih.

2. Pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap laba bersih.

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan *musyarakah* terhadap laba bersih.

H1 : Terdapat pengaruh antara pendapatan *musyarakah* terhadap laba bersih.

³⁶Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif* :,.....,h. 98

b. Secara Simultan

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih.

H1 : Terdapat pengaruh antara pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih.